

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Mekanisme praktik dari transaksi jual beli jeruk peras dengan akad salam di Kawasan Simpang Lima Gumul diawali dengan pemesanan *online* melalui *whatsapp* atau bisa dengan telepon. Kemudian pihak pedagang minuman jeruk peras melakukan proses pembayaran terlebih dahulu kepada pihak tengkulak buah jeruk. Pembayaran tersebut sifatnya bisa dicicil atau bisa pelunasan. Setelah pembayaran dikonfirmasi oleh pihak tengkulak buah jeruk, maka pihak tengkulak buah jeruk pada saat itulah langsung melakukan proses pengiriman dengan menyerahkan barang dari objek jual beli berupa buah jeruk peras kepada pihak pedagang minuman jeruk peras. Dalam praktik jual belinya, pihak pedagang minuman jeruk peras melakukan pembelian dengan cara pemesanan tanpa menyebutkan kriteria buah jeruk yang diinginkan kepada tengkulak, sedangkan pihak tengkulak sendiri juga tidak menyebutkan atau menjelaskan keadaan stok jeruk yang ada kepada pedagang minuman jeruk peras. Akhirnya pihak tengkulak buah jeruk mengirimkan buah pesanan tersebut sesuai dengan stok yang ada. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam praktik transaksi ini terdapat sebuah permasalahan. Permasalahan ini terjadi dan muncul ketika berubahnya sistem jual beli *offline* berpindah *online*. Permasalahan tersebut diantaranya meliputi adanya kondisi buah jeruk peras yang ukurannya berbeda dengan

besar kecil. Adanya kondisi buah jeruk peras yang sudah mulai membusuk dan masih ada yang mentah. Permasalahan yang terakhir yaitu tentang ketidakpastian waktu penyerahan barang dari objek jual beli.

2. Berdasarkan hasil tinjauan dari Hukum Islam terhadap praktik dari transaksi jual beli jeruk peras dengan akad salam di Kawasan Simpang Lima Gumul, maka dalam transaksinya dianggap kurang tepat karena masih ada unsur-unsur yang belum terpenuhi baik pihak pedagang minuman jeruk peras maupun pihak tengkulak buah jeruk. Permasalahan ini dimulai dari kurangnya pemahaman antara pihak pedagang minuman jeruk peras dengan tengkulak buah jeruk. Seharusnya antara kedua saling menyebutkan mengenai spesifikasi, ciri, dan kriteria yang pedagang minuman jeruk peras inginkan dan stok yang dimiliki pihak tengkulak buah jeruk agar menjadi bahan pertimbangan pedagang minuman jeruk peras cocok atau tidak. Selain itu adanya kesepakatan waktu tentang penyerahan barang juga hal yang penting demi kejelasan dari buah tersebut yang akan digunakan sebagai bahan minuman oleh pedagang minuman jeruk peras. Sehingga hal ini pada akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan antara pihak pedagang minuman jeruk peras dengan pihak tengkulak buah jeruk. Jadi perlu sekali untuk memperhatikan dan mempelajari tentang mekanisme dari akad salam yang sesuai dengan Hukum Islam agar tidak menimbulkan permasalahan yang bersifat merugikan pihak lain.

## B. Saran

Adapun saran dari peneliti terkait permasalahan yang terjadi di dalam penelitian, yaitu:

1. Ketika pedagang minuman jeruk peras melakukan jual beli buah jeruk dengan tengkulak buah jeruk yang bersifat pemesanan seperti dalam akad salam. Alangkah baiknya kedua pihak memahami dan mengetahui bagaimana mekanisme dari akad salam yang tepat agar sesuai dengan aturan Hukum Islam. Sehingga untuk kedepannya tidak terjadi permasalahan lagi.
2. Pemahaman yang harus dimengerti oleh pihak pedagang minuman jeruk peras dengan pihak tengkulak buah jeruk tersebut meliputi:

*Pertama*, barang yang dijadikan objek dalam transaksi akad salam harus dijelaskan mengenai komoditinya, spesifikasi, jenis dan ukurannya. Hal ini bertujuan agar mencegah serta menghindari terjadinya kerugian yang bisa memicu terjadinya sebuah permasalahan..

*Kedua*, bahwa seharusnya waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan jelas dan harus disepakati bersama. Tujuannya agar pihak pembeli mendapatkan kepastian mengenai kapan barang yang dibeli dengan cara memesan tersebut dapat diterima.